



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sistem pertanggungjawaban perjalanan dinas dan besaran honorarium dilingkungan Kabupaten Kubu Raya dipandang perlu dilakukan perubahan petunjuk teknis dan standar pembiayaan pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 35), diubah sebagai berikut :

Pada Lampiran V dan Lampiran VII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 - 1 - 2011

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 / 1 / 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWI
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2011 NOMOR 8

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KUBU RAYA.

NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : 2011
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
DAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

STANDAR BIAYA PELAKSANAAN APBD

Dalam petunjuk teknis diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Perjalanan Dinas Dalam Jabatan

a. Ketentuan Umum

- 1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- 2) Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- 3) Perjalanan Dinas dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama-sama **sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota** yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
- 4) Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
- 5) At cost adalah biaya yang dibayarkan berdasarkan prinsip kebutuhan nyata.
- 6) Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 7) Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
- 8) Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
- 9) Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ke tempat tujuan.
- 10) Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

b. Ketentuan Khusus

- 1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah atasannya.
- 2) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD yang bersangkutan
- 3) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja berkenaan dengan memperhatikan **prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomis**.
- 4) Pejabat negara, Pegawai Negeri dilarang menerima biaya perjalanan Dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan besaran perjalanan dinas diberikan berdasarkan lokasi yang terjauh.
- 5) Lamanya waktu perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah **paling lama 3 (tiga) hari** yang dihitung sehari sebelum tanggal pelaksanaan konsultasi (h-1) dan sehari setelah konsultasi (h+1) atau disesuaikan dengan kebutuhan tugas yang memang benar-benar harus dilakukan **lebih dari 3 (tiga) hari yang dapat dibuktikan** termasuk waktu keberangkatan ke tempat tujuan dan kembali ketempat tugas.
- 6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana angka 5 diatas meliputi kegiatan kursus-kursus, pendidikan dan pelatihan, uji tera, penelitian, pemeriksaan bagi aparat pengawasan, pemungutan pajak bumi dan bangunan serta pemungutan pajak daerah.
- 7) Perjalanan dinas ke luar daerah luar Propinsi dibayarkan dengan perpaduan pendekatan at cost dan lumpsum sedangkan perjalanan dinas ke dalam daerah dan ke luar daerah dalam Propinsi dibayarkan dengan pendekatan lumpsum.
- 8) Biaya Perjalanan dinas jabatan terdiri dari :
 - a) Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b) Biaya transport pegawai;
 - c) Biaya penginapan;
- 9) Biaya Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud angka 7 diatas kecuali untuk biaya transport perjalanan dinas ke luar daerah luar Propinsi dibayarkan dengan pendekatan **secara lumpsum**, sesuai dengan standar perjalanan dinas yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.
- 10) Biaya perjalanan ke luar daerah luar Propinsi untuk biaya transport diberikan sesuai dengan harga tiket yang berlaku dengan ketentuan paling tinggi Rp. 2.000.000,- untuk penerbangan pulang pergi, apabila harga tiket melebihi dengan ketentuan harga paling tinggi maka tetap dibayarkan sebesar

Rp. 2.000.000,- yang perhitungannya dengan memperhatikan alokasi dana yang tersedianya di SKPD masing-masing.

- 11) Apabila tempat tujuan diharuskan melakukan transit, maka besaran biaya yang dibayarkan sesuai dengan harga tiket yang paling tinggi Rp. 2.000.000,- pulang pergi
- 12) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan, dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai sepanjang dana tersebut tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 13) Biaya perjalanan dinas dalam jabatan digolongkan ke dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:
 - a) Tingkat A untuk Pejabat Negara (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan DPRD)
 - b) Tingkat B untuk Pejabat setingkat Eselon II dan Anggota DPRD
 - c) Tingkat C untuk Pejabat setingkat Eselon III atau Pegawai dengan Golongan IV yang tidak menduduki jabatan
 - d) Tingkat D untuk Pejabat setingkat Eselon IV atau Pegawai dengan Golongan III yang tidak menduduki jabatan
 - e) Tingkat E untuk Pegawai Golongan II dan I
- 14) Uang Harian, biaya Penginapan dan biaya transport perjalanan dinas jabatan diberikan:
 - a) Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas, khusus untuk perjalanan dinas ke luar daerah luar Propinsi agar disesuaikan dengan tiket penerbangan berangkat dan pulang, paling lama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud dalam angka 5;
 - b) Biaya transport diberikan untuk biaya transport pulang pergi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan sebaliknya. Sedangkan perjalanan dinas yang memerlukan transit dalam perjalanan dinas maka biaya transport ditambah sebesar biaya transport yang telah diberikan.
 - c) Perjalanan dinas jabatan yang **memakan waktu kurang dari 6 (enam jam)**, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60 % (enam puluh persen) dari uang harian.
 - d) Khusus untuk mengikuti kursus, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terdapat uang setoran (kontribusi) dalam pelaksanaannya yang mencakup akomodasi dan konsumsi, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan uang saku, angkutan setempat, uang transport dari/ke tempat tujuan.
 - e) Khusus untuk tambahan biaya transport perjalanan ke desa hanya dapat diperkenankan untuk kegiatan yang berkaitan dengan **penelitian, pemeriksaan, pembinaan pemerintah desa yang dilakukan oleh Camat atau Satuan Kerja yang khusus membidangi masalah perdesaan** yang besarnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebagaimana di atur dalam peraturan ini.

- 15) Untuk melaksanakan perjalanan dinas, Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang bersangkutan harus mendapatkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- 16) Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan yang mengikutsertakan personil non PNSD (seperti staf khusus, kelompok tani, murid teladan), dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan belanja perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2010. Sedangkan besaran biaya perjalanan dinas untuk Staf Khusus disetarakan dengan perjalanan dinas tingkat B (Pejabat Eselon II.b), untuk individu/masyarakat dapat diberikan secara selektif dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan benar-benar berhubungan langsung dengan kegiatan dalam mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah seperti kelompok tani, murid teladan, pengiriman duta daerah (seperti duta olahraga, duta budaya dan seni) yang standar perjalanan dinas disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat E (Pegawai Golongan II).
- 17) Ketentuan mengenai penandatanganan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diatur sebagai berikut:
 - a) Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan;
 - b) Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - c) Bagi Sekretaris Daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Daerah atau dalam hal Kepala Daerah berhalangan ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah;
 - d) Bagi Pejabat Eselon II dilingkungan Sekretariat Daerah (Asisten dan Staf Ahli/Staf Khusus) Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Daerah atau dalam hal Kepala Daerah berhalangan Surat Tugas ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah;
 - e) Bagi Pejabat Eselon II (Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur) Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Daerah atau dalam hal Kepala Daerah berhalangan Surat Tugas ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah, dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - f) Bagi Pejabat Eselon III yang merupakan Kepala Satuan Kerja (Kepala Kantor) Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah;
 - g) Bagi Pejabat Eselon III ke bawah dan staf, Surat Tugas dan SPPD atas beban pos Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah;

- h) Bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf pada Dinas dan Badan, Surat Tugas dan SPPD atas beban pos satuan kerja yang bersangkutan, ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan yang bersangkutan
 - i) Bagi Pejabat Eselon IV dan staf pada Kantor, Surat tugas dan SPPD atas beban pos satuan kerja yang bersangkutan, ditandatangani oleh Kepala Kantor yang bersangkutan.
 - j) Bagi Pejabat Eselon III.a di Kecamatan (Camat) maka Surat Tugas dan SPPD ke dalam daerah ditandatangani oleh dirinya sendiri dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan, sedangkan untuk perjalanan dinas keluar daerah maka Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah;
 - k) Bagi Pejabat Eselon III.b ke bawah dan staf di Kecamatan (Sekretaris Kecamatan, Kasi, kasubbag dan staf) Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Camat;
 - l) Bagi Pejabat Eselon IV yang merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas maka Surat Tugas dan SPPD ke dalam daerah ditandatangani oleh dirinya sendiri atas nama Kepala Dinas dalam hal pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas yang bersangkutan, sedangkan untuk perjalanan dinas keluar daerah maka Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Dinas yang bersangkutan;
 - m) Untuk perjalanan dinas Non PNSD Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala SKPD yang berkaitan dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan.
- 18) Setiap Pejabat Negara dan Pegawai Negeri wajib mempertanggungjawabkan atas perjalanan dinas yang dilakukan.
- 19) Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas di atur sebagai berikut:
- a. Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut contoh dalam lampiran peraturan ini;
 - b. Pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut meliputi:
 - Legalisasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yaitu yang dibuktikan dengan tandatangan dan cap dari pejabat Instansi yang berwenang dari yang dituju.
 - Melampirkan laporan singkat secara tertulis substansi hasil pelaksanaan tugas kepada pejabat berwenang memberi perintah sebagaimana format terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
 - Khusus untuk perjalanan dinas ke luar daerah luar Propinsi disertai dengan Bukti Tiket penerbangan pulang pergi yang dilengkapi dengan boarding pass, airport tax dan donasi.
 - c. Surat Tugas dan SPPD harus dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.
- 20) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan ketentuan ini.

- 21) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- 22) Pejabat yang berwenang dan Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- 23) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada angka 18 dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

2. Honorarium PNSD

- a. Honorarium bagi PNSD supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas PNSD yang bersangkutan dengan memperhatikan asas keadilan dan pemerataan.
- b. Honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi Pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- c. Besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal... 24 / 1 / 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2011... NOMOR... 8

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN 

STANDAR PEMBIAYAAN TIM/ PANITIA/ SATUAN TUGAS

NO	JENIS	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM SETINGGI-TINGGINYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
9	Petugas Keamanan Kantor		850.000.000	dibayarkan per bulan
10	Petugas Pendukung Kegiatan		650.000 s.d. 850.000	dibayarkan per bulan


Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN.....NOMOR.....

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN 



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KUBU RAYA.

NOMOR : 8 TAHUN 2011

TANGGAL : 24 - 1 - 2011

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN
STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

F. MEKANISME PELAKSANAAN PENGADAAN /PEKERJAAN BARANG DAN JASA

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya, pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bukti pertanggungjawaban Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bukti pembelian dan Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
2. Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).


Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal... 24/1/2011..
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2011... NOMOR... 8

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sungai Raya - Kab. Sintang	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Sungai Raya - Kab. Kapuas Hulu	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Sungai Raya - Kab. Ketapang	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Sungai Raya - Kab. Kayong Utara	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
2.	Dalam Daerah / Kecamatan	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	150.000	145.000	
	- Penginapan / hari	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- Uang Makan / hari	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Angkutan Lokal / hari	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Uang Saku / hari	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	20.000
	- Transportasi											
	Sungai Raya - Rasau Jaya	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Sungai Raya - Sui. Kakap	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Sungai Raya - Sui. Ambawang	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Sungai Raya - Kuala Mandor B	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Sungai Raya - Kubu	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Sungai Raya - Batu Ampar	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Sungai Raya - Teluk Pakedai	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Sungai Raya - Terentang	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

BUPATI KUBU RAYA,

 AMUDA MAHENDRAWAN


 Diundang di Sungai Raya
 pada tanggal 24/1/2011
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 MUGEN SYAUWIK
 PETATA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2011 NOMOR 8